



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) SURYA KEADILAN Jalan Pemuda No. 42-46, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu berdomisili KABUPATEN KENDAL dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sijeruk, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2021 M. bertepatan pada Rabiul-Akhir 1443 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 385/26/XI/2021 tanggal 21 November 2021 M;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx hingga bulan Agustus 2022 selama 11 bulan dan telah berhubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon sering merasa kurang nafkah atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah mencuci baju dan memasak masakan untuk Pemohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022, yang menyebabkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya, dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah melakukan mediasi namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim

Hal 2 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3 adalah salah;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 4 adalah salah, adapun penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena;
 - 2.1. Pemohon meminjam uang kepada teman Pemohon, dengan menjaminkan ATM milik Pemohon;
 - 2.2. Pemohon hanya memberikan nafkah sebanyak Rp. 200.000,- perminggu;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 5 adalah tidak sepenuhnya benar, kepergian Termohon, diawali dari perkataan Pemohon yang **mengusir** Termohon, kemudian Termohon menelpon orang tua Termohon untuk menjemput Termohon;

Hal 3 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon angka 7 adalah salah, pada tanggal 15 Oktober 2022, tidak ada mediasi, namun maksud kedatangan orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, ialah untuk memasrahkan Termohon;
5. Bahwa Termohon bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat sebagaimana yang akan disebutkan dalam Gugatan Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa-apa yang termuat dan terurai dalam jawaban Konpensi, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konpensi, mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa setelah adanya ikrar cerai dari Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah *Mu'tah*, *Madliyah* dan *Iddah*, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi diusir oleh Tergugat Rekonpensi, yakni pada bulan Agustus 2022, hingga sekarang (November 2022), Tergugat Rekonpensi telah menelantarkan Penggugat Rekonpensi dengan tanpa adanya nafkah lahir dan nafkah batin, sehingga sebagai kompensasi, Penggugat Rekonpensi bermaksud untuk meminta nafkah *Madliyah* (terutang) berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 x 3 bulan dengan nominal total sejumlah Rp. 4.500.000,-;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga bermaksud meminta nafkah *Mu'tah* sebesar Rp. 20.000.000,- yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensi sebelum adanya Ikrar talak
6. Bahwa dikarenakan talak suami maka Penggugat Rekonpensi harus menjalankan masa *iddah* selama 3 bulan, adapun Penggugat Rekonpensi hendak meminta nafkah *Iddah* dengan perhitungan Rp. 1.500.000 x 3 bulan : Rp. 4.500.000,-;

Hal 4 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana diakui dalam gugatannya, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan pabrik (PT. Sandang Asia Maju Abadi), dengan gaji yang amat mencukupi sehingga dikarenakan hal tersebut, Penggugat Rekonpensi merasa Tergugat Rekonpensi mampu untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam dalil-dalil Rekonpensi sebelumnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
 - 2.1. Nafkah *Mut'ah* uang sejumlah Rp. 20.000.000,-;
 - 2.2. Nafkah *Madhiyah* (terutang) uang sejumlah Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,-;
 - 2.3. Nafkah *Iddah* uang Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan Rekonpensi ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dan Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal 5 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324191009970001 tanggal 09 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 385/26/XI/2021 tanggal 21 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Slip gaji Pemohon bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sandang Asia Maju Abadi, tanpa meterai (Bukti P.3);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sebagai berikut :

1.xxxx umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada (November) tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah saksi selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2022,(antara) Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon bukan karyawan tetap, hanya seorang buruh dan kerjanya 5 hari sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 dan Termohon pulang sendiri pamit dengan saksi;
- Bahwa paginya Termohon datang lagi dengan ibunya dan bicara dengan saksi kalau Termohon mau pindah serta semua barang milik Termohon diambil semua;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon;

Hal 6 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan orang tua Termohon dan katanya Termohon juga mau mengajak cerai;

2.xxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di, RT.002

RW.005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon di rumah usaha buka salon;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik sandal;
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah datang lagi mengambil barang-barangnya /perlengkapan salon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Keluarga Pemohon datang ketempat keluarga Pemohon, tetapi tidak tahu ada apa;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti surat di persidangan dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.xxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di

RT.005 RW.002, Desa Sijeruk, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxxx,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada (November) tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 7 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon bukan karyawan tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 dan Termohon pulang sendiri pamit dengan saksi;
- Bahwa paginya Termohon datang lagi dengan ibunya dan bicara dengan saksi kalau Termohon mau pindah serta semua barang milik Termohon diambil semua;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan orang tua Termohon dan katanya Termohon juga mau mengajak cerai;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2.xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di, RT.002 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan kendal xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon di rumah usaha buka salon;
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya (sejak bulan Agustus 2022);
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah datang lagi mengambil barang-barangnya dan perlengkapan salon;

Bahwa, kedua belah Pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, tetap berpegang pada dalil semula dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Hal 8 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Kendal dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.001 Rw.006 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Ngampel , xxxxxxxxxx xxxxxx, dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Kendal sudah tepat karena Pengadilan Agama Kendal berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di hadapan sidang dan panggilan kepada Pemohon disampaikan melalui alamat tempat tinggal

Hal 9 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan panggilan kepada Termohon disampaikan ke alamat sebagaimana disebut Pemohon dalam permohonannya, halmana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan panggilan kepada Pemohon serta Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon secara pribadi hadir dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa khusus kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) SURYA KEADILAN Jalan Pemuda No. 42-46, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 dan Termohon datang secara pribadi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Pemohon telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon dalam perkara ini karena

Hal 10 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kendal dan telah diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim, yang bernama Eka Rahayu, S.H.,M.H yang selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tertanggal 25 Oktober 2022 Pemohon dengan Termohon telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal (3) dan Pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak pernah mencuci pakaian serta tidak pernah memasak makanan untuk Pemohon, serta sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi satu rumah dan sudah berpisah tidak ada komunikasi lagi selama 2 (dua) bulan sehingga untuk membentuk suatu rumah

Hal 11 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit diwujudkan. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Termohon menyampaikan jawaban yang intinya mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai serta mengajukan gugatan balik (rekonsensi) agar apabila Pemohon ingin bercerai harus memberi kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan nafkah madliyah perbulan Rp.4.500.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang terjadi di hadapan sidang Pemohon menyatakan sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di RT.001 RW.006 Desa Putatgede Kecamatan Ngampel xxxxxxxx xxxxxx dan tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sementara Termohon juga tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Kendal Kabupaten di Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohannya, sedangkan Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya serta untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1

Hal 12 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan (P.2,) dan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelen dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di persidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx dan memberi kuasa khusus kepada kuasanya yang berkantor di Kendal, maka perkara ini merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelen dengan bea meterai yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di persidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak

Hal 13 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Legitima Persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi (1) yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang adalah sudah dewasa dan berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon serta telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi (2) yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang adalah sudah dewasa dan berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon serta telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 diketahui dan dilihat sendiri dan saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Termohon datang menemui orang tua Pemohon dalam upaya damai bahkan saksi-saksi menyatakan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 tidak pernah melihat ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian, Sehingga keterangan para saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 171

Hal 14 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Termohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi (1) yang diajukan oleh Termohon di hadapan sidang adalah sudah dewasa dan berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon serta telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi (2) yang diajukan oleh Termohon di hadapan sidang adalah sudah dewasa dan berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon serta telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dihadapan sidang adalah sudah dewasa dan berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon serta telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai perselisihan dan peretengkar serta tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah diketahui dan dilihat sendiri dan saksi tersebut pernah melihat Termohon datang menemui orang tua Pemohon dalam upaya pamitan dan mengambil barang-barang Termohon, bukan untuk upaya damai, bahkan saksi-saksi menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa pada dasarnya keterangan

Hal 15 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak mendukung dalil bantahan Termohon perihal terjadinya pisah rumah selama 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon dan justru menguatkan dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 171 HIR. oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya huruf f dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 16 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon patut diduga akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai kaidah fiqghiyah yang disebutkan dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 3 berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihindarkan";

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf f jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi :

Hal 17 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uang nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 x 3 bln = Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang Mut'ah sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Uang iddah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,00 = Rp.4.500 000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 1 nafkah madliyah sejumlah Rp.4.500.000,00 x 3 bulan *sejumlah Rp.13.500.000,00* (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi karena gaji perbulan sejumlah Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi pergi dari tempat tinggal bersama dan dijemput oleh orang tuanya serta telah mengambil barang-barangnya, dan bersedia memberi nafkah madliyah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bln sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga membantah dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 (mut'ah sejumlah Rp.20.000,00) dengan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak rasional karena diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan toko dengan gaji Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan (total 4.500.000,00) Tergugat Rekonpensi menolak karena diluar kemampuan

Hal 18 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah dan mut'ah serta nafkah iddah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka dari itu Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan petitum angka 1 dan angka 2 serta angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan dianggap mencukupkan dengan saksi-saksi dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonpensi sepanjang ada korelasi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- Pasal 152 berbunyi " Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz;

- Pasal 80 ayat (2) berbunyi " Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Ayat (4) berbunyi " Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyan, Tergugat Rekonpensi menolak dan keberatan karena

Hal 19 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah bersama atas izin Tergugat Rekonpensi dan telah ternyata Penggugat Rekonpensi saat mengambil barang-barangnya juga atas izin dan sepengetahuan Tergugat Rekonpensi tersebut, akan tetapi tuntutan tersebut diuar kemampuan dan kepatutan karena penghasilan Tergugat Rekonpensi perbulan hanya Rp.1.850.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat digolongkan sebagai istri yang nusyuz. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak kehilangan haknya untuk memperoleh Mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah iddah cukup alasan dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhasil membuktikan dalilnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعِيَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Hal 20 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berpenghasilan Rp 1.850. 000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan usia perkawinan mereka baru 1 (satu) tahun, dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah meninggalkan Pemohon, maka patut ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak dan dalam kemampuan Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak termasuk istri yang nusysuz, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak kehilangan hak untuk memperoleh nafkah madliyah dan iddah, maka dengan demikian patut ditetapkan pula bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dapat dibebanii kewajiban membayar nafkah madliyah dan iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memiliki pekerjaan tetap dengan gaji perbulan sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan mempertimbangkan keadilan berimbang dan untuk memenuhi rasa keadilan, dipandang patut menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konensi berupa nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

Hal 21 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat *dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi tentang Mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah iddah patut untuk dikabulkan sebagian serta ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagian;

Hal 22 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

2.1. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2. Nafkah Madliyah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs.H. Ma'sum, S.H., M.H

Hakim Anggota,
ttd

Hal 23 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 505.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H.,M.H.

Hal 24 dari 24 hal Put. No 2235/Pdt.G/2022/PA.Kdl